



PUTUSAN

Nomor : 0176/Pdt.G/2011/PA.TA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di dusunkabupaten Tulungagung .

M E L A W A N

Tergugat, umur tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediamankabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2011 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 0176/Pdt.G/2011/PA.TA tanggal 25 Januari 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah ;

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua tergugat selama 2 tahun 5 bulan, dirumah sendiri selama 8 tahun 7 bulan

Bahwa selama menikah tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah punya anak 1. orang, bernamaBahwa semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2010 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Januari 2011 yang akibatnya penggugat pulang kerumah orangtua penggugat dan hidup berpisah selama 17 hari sampai sekarang;

Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER :

Mengabulkan gugatan pengugat ;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat kepada Penggugat ;

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor: 0176/Pdt.G/2011/PA.TA, tanggal 10 Pebruari 2011 dan tanggal 24 Pebruari 2011 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

Fotokopi kutipan akta nikah Januari 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kabupaten Tulungagung bermaterai cukup (P1);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadapkan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur

Nama lengkap : **DERRY KURNIAWAN;**
Tempat lahir di : Sidoarjo;
tanggal lahir : 24 Agustus 1994;
umur : 20 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat-tinggal di : Dusun Rejoagung RT. 4 RW. 4 Desa
Rejoagung Kec. Ploso Kabupaten Jombang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (karyawan pabrik Accu Kletek Taman Sidoarjo) ;

Terdakwa dengan tegas menolak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Terdakwa telah ditahan oleh :

Penyidik tgl. 19 September 2014 . No. Sprin-.Han/19//IX/VIII/2014/
Reskrim;

Sejak tgl. 19 September 2014 s/d. tgl. 08 Oktober 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanj.oleh Penuntut Umum tgl. 30 September 2014 No.

B-3760/0.5.30/Epp.3/9/2014

Sejak tgl. 09 Oktober 2014 s/d. tgl 17 Nopember 2014;

Penuntut Umum tgl. 17 Nopember 2014 No.Print. 2549/0.5.30/
Ep.3/11/2014

Sejak tgl. 17 Nopember 2014 s/d. tgl. 06 Desember 2014

. 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Nopember
2014

No. 890/Pen.Pid.Sus /2014/PN.Sda Sejak tanggal 20 Nopember 2014
s/d 19 Desember 2014;

Perpanj. Oleh Ketua Pengadilan Sidoarjo tanggal 16 Desember 2014 No.
803/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Sda sejak 20 Desember 2014 s/d 17 Pebruari
2015

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 23
Desember 2014 No. Reg.Perk : PDM-226/Sidoa/Ep.2/11/2014, yang pada
pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa DERRY KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sesuai dengan Dakwaan Kesatu.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERRY KURNIAWAN dengan pidana selama penjara 7 (tujuh) bulan penjara *dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan serta membayar* Denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

Menyatakan barang bukti berupa:

500 (lima ratus) butir Pil warna putih dengan logo LL;

1 (satu) unit Handphone merk Asiafone warna hitam; ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol S 6496 XQ warna putih; ***Dikembalikan kepada Saudara SUMARYO.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan pula agar Terdakwa DERRY KURNIAWAN dibebani membayar

biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 10 April 2012, yang pada pokoknya berisi mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa masih ingin sekolah;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 23 Desember 2014 , No. Reg.Perk.: 226/Sidoa/Ep.2/11/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu :

- Bahwa **Terdakwa DERRY KURNIAWAN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2014 atau setidaknya - tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukodono Kecamatan

Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya - tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1)**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: —

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa telah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO yaitu yang **pertama** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang **kedua** terdakwa menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengedarkan atau menyerahkan Pil warna putih dengan logo LL kepada saksi M. Davit Saputro dengan rincian pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wib sebanyak 3 (tiga) butir , pada hari Selasa Tanggal 16 September 2014 sekitar Pukul **10.00** WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Rabu Tanggal 17 September 2014 sekitar Pukul 14.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, dan pada hari Kamis Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2014 sekitar Pukul 08.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan sisa Pil warna putih dengan logo LL dari pembelian seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut diberikan menyusul oleh terdakwa. Dan semua transaksi jual beli Pil warna putih dengan logo LL tersebut bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL dari Saudara FAISAL (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa edarkan kembali atau terdakwa jual kepada teman-temannya tiap 1 (satu) kantong plastik berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan juga terdakwa dapat memakai barang tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan Saudara M. DAVIT SAPUTRO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol S 6496 XQ warna putih milik terdakwa berangkat ke Jombang Jawa Timur dengan tujuan terdakwa mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada Saudara IDAL yang sebelumnya sudah memesan Pil warna putih dengan logo LL tersebut melalui telephone kepada terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai di depan Kantor Polsek Balongbendo Sidoaijo ada kegiatan razia rutin Anggota Polsek Balongbendo Sidoaijo sehingga terdakwa berikut dengan barang bukti berupa Pil warna putih dengan logo LL diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5709 / NOF / 2014 Tanggal 25 September 2014 disimpulkan barang bukti dengan nomor:

= 7254 / 2014 / NOF.- berupa 50 Oima puluh butir) tablet warna putih logo LL dengan berat netto 8,620 gr (delapan koma enam ratus dua puluh gram) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenid.il HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 197 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua :

-----Bahwa **Terdakwa DERRY KURNIAWAN** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2014 atau setidaknya - tidaknya pada September 2014 bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoaijo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoaijo, yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **dengan sengaja, memproduksi atau** mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), **perbuatan mana** atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO yaitu yang **pertama** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang **kedua** terdakwa menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengedarkan atau menyerahkan Pil warna putih dengan logo LL kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO dengan rincian pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 12.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Selasa Tanggal 16 September 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Rabu Tanggal 17 September 2014 sekitar Pukul 14.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, dan pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 08.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan sisa Pil warna putih dengan logo LL dari pembelian seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut diberikan menyusul oleh terdakwa. Dan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli Pil warna putih dengan logo LL tersebut bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL dari Saudara FAISAL (DPO) dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa edarkan kembali atau terdakwa jual kepada teman - temannya tiap 1 (satu) kantong plastilc berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dan tujuan terdakwa menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan juga terdakwa dapat memakai barang tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan Saudara M. DAVIT SAPUTRO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol S 6496 XQ warna putih milik terdakwa berangkat ke Jombang Jawa Timur dengan tujuan terdakwa mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada Saudara IDAL yang sebelumnya sudah memesan Pil warna putih dengan logo LL tersebut melalui telephone kepada terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Namun pada saat terdakwa sampai di depan Kantor Polsek Balongbendo Sidoarjo ada kegiatan razia rutin Anggota Polsek Balongbendo Sidoarjo sehingga terdakwa berikut dengan barang bukti berupa Pil warna putih dengan logo LL diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab : 5709 / NOF / 2014 Tanggal 25 September 2014 disimpulkan barang bukti

dengan nomor:

= 7²54 / 2014 / NOF.- berupa 50 (lima puluh butir) tablet warna putih logo LL

dengan berat netto 8,620 gr (delapan koma enam ratus dua puluh gram)

adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek

sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi

masuk Daftar Obat Keras.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /
eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberi keterangan dibawah
sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : NANANG DARMAWAN :

Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan
terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa Pil warna putih dengan logo LL pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di depan Polsek Balongbendo Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) unit Handphone merk Asiafone warna hitam milik terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Balongbendo Sidoarjo, menurut keterangan terdakwa saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan ke Jombang untuk mengantarkan Pil warna putih dengan logo LL kepada Saudara IDAL.

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi I tersebut ;

--

Saksi II : ASRORI :

Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa Pil warna putih dengan logo LL pada hari Kamis Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 September 2014 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di depan Polsek

Balongbendo Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, didapatkan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) unit Handphone merk Asiafone warna hitam milik terdakwa.

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Balongbendo Sidoarjo, menurut keterangan terdakwa saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan ke Jombang untuk mengantarkan Pil warna putih dengan logo LL kepada Saudara IDAL.

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi II tersebut ;

Saksi III : AR. MAKSUM

Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa Pil warna putih dengan logo LL pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di depan Polsek Balongbendo;

bukti berupa 500 (lima ratus) butir Pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) unit Handphone merk Asiafone warna hitam milik terdakwa.;

Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Balongbendo Sidoarjo, menurut keterangan terdakwa saat itu terdakwa sedang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peijalanan ke Jombang untuk mengantarkan Pil warna putih dengan logo LL kepada Saudara IDAL.

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi III tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai beriku

Saksi IV : M. DAVIT SAPUTRO

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa Pil warna putih dengan logo LL pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di depan Polsek Balongbendo Desa Jabaran Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa berawal saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman saksi bekeija di PT. SJJ Sukodono Sidoarjo, terdakwa menawarkan Pil warna putih dengan logo LL kepada saksi untuk dikonsumsi, Kemudian saksi menyetujui tawaran terdakwa dan saksi membeli Pil warna putih dengan logo LL tersebut untuk saksi konsumsi bersama dengan terdakwa di daerah Pinggir Jalan Desa Sukodono Sidoarjo dengan menggunakan air mineral.

Bahwa saksi pernah melihat terdakwa memesan Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada Saudara FAISAL sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membeli Pil warna putih dengan logo LL tersebut dari terdakwa sebanyak 2x (dua kali) yaitu yang *pertama* pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang *kedua* saksi membelinya dan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL dari terdakwa dengan rincian pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 12.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Selasa Tanggal 16 September 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB saksi mendapatkan 3 (tiga) butir, pada hari Rabu Tanggal 17 September 2014 sekitar Pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan 3 (tiga) butir, dan pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 08.00 WIB saksi mendapatkan 3 (tiga) butir, sedangkan sisa Pil warna putih dengan logo LL dari pembelian seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut diberikan menyusul oleh terdakwa. Namun belum sempat terdakwa menyerahkan semua sisa Pil warna;

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi bertransaksi Pil warna putih dengan logo LL tersebut bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Dan tidak ada orang lain yang mengetahui transaksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi IV yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli, yang memberi keterangan pada tingkat penyidikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi ahli : Dra. NOOR LAILY AFSUSI, Apt.

Bahwa kriteria obat keras adalah sebagai obat keras berdasarkan Staatblaad Nomor 419 Tanggal 22 Desember 1949 obat - obat yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yang berkhasiat mengobati, menguatkan, dll.

Bahwa didalam Pasal 196 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan uraian :

Memproduksi : Membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan, dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan harus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.

Sediaan Farmasi : Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyebabkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu : Persyaratan keamanan yang dimaksud adalah bahwa bahan penyusun sediaan farmasi yang diproduksi hanya berisi bahan penyusun sediaan farmasi sesuai usulan rancangan awal produksi sediaan farmasi yang dimaksud. Persyaratan khasiat / kemanfaatan yang dimaksud bahwa setiap bahan penyusun sediaan farmasi telah memiliki dokumen uji penelitian ilmiah yang terstandar dan tercantum dalam Farmakope (Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun International lainnya). Persyaratan mutu yang dimaksud adalah produk sediaan farmasi secara menyeluruh mulai dari mutu bahan baku, mutu proses produksi, mutu keamanan sesuai peraturan perundang - undangan.

Bahwa didalam Pasal 197 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan uraian:

- a. **Memproduksi** : Membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan, dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan harus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan;
dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemmdah tanganan harus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.

Sediaan Farmasi: Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instramen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyebabkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Yang tidak memiliki izin edar : Yang tidak memiliki jaminan dari Pemerintah bahwa telah memenuhi aturan keamanan kesehatan.

Bahwa prosedur peredaran obat keras dari produsen kepada konsumen adalah sebagai berikut:

Harus dengan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pabrik farmasi ke PBF (Pedagang Besar Farmasi) dari PBF ke Apotek, Rumah Sakit dengan Tenaga Apoteker serta Dokter Praktek yang berada dijalan periferi dan jauh dari pelayanan apotek.

Bahwa sesuai dengan Pasal 196 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 mengedarkan adalah setiap kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahan tangan harus sesuai dengan Peraturan Menkes, dan tidak memenuhi standar, bahwa setiap bahan penyusun sediaan farmasi telah memiliki dokumen uji penelitian ilmiah yang berstandar dan tercantum dalam farmakope, serta mutu proses produksi, mutu keamanan sesuai Peraturan perundang - undangan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 197 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar adalah obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instramen, aparatus, mesin dan atau implasn yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan manusia dan atau bentuk stmktur dan memperbaiki fungsi tubuh, yang pengedarannya tidak memiliki jaminan dari Pemerintah bahwa tidak memenuhi aturan keamanan kesehatan.

Bahwa Pil berlogo LL warna putih adalah mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai sifat zat aktif yaitu menyebabkan ketergantungan (termasuk obat keras), apabila secara bebas penjualannya dan jumlah besar merupakan tindak pidana dengan melanggar Pasal 196 dan atau 197 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Aeara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5709 / NOF / 2014 Tanggal 25 September 2014 disimpulkan barang bukti dengan nomor:

= 7254 / 2014 / NOF.- berupa 50 (lima puluh butir) tablet warna putih logo LL dengan berat netto 8,620 gr (deiapn koma enam ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh gram) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi V yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa

:

1. Menyatakan barang bukti berupa:
2. 500 (lima ratus) butir Pil warna putih dengan logo LL;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Asiafone warna hitam;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol S 6496

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO yaitu yang **pertama** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang **kedua** terdakwa menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mengedarkan atau menyerahkan Pil warna putih dengan logo LL kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. DAVIT SAPUTRO dengan rincian pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 12.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Selasa Tanggal 16 September 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Rabu Tanggal 17 September 2014 sekitar Pukul 14.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, dan pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 08.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan sisa Pil warna putih dengan logo LL dari pembelian seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut diberikan menyusul oleh terdakwa. Namun belum sempat terdakwa menyerahkan semua sisa Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada M. DAVIT SAPUTRO, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Balongbendo Sidoarjo.

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut dari Saudara FAISAL (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara FAISAL (DPO) mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL itu. Dan selain dari Saudara FAISAL (DPO), terdakwa tidak pernah mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL dari orang lain.

Bahwa selain kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO, terdakwa juga pernah mengedarkan atau menjual Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada Saudara IDAL yang beralamat di Jombang Jawa Timur.

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL tersebut tidak memiliki izin edar dari Pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5709 / NOF / 2014 Tanggal 25 September 2014 disimpulkan barang bukti dengan nomor:

= 7254 / 2014 / NOF - berupa 50 (lima puluh butir) tablet warna putih logo LL dengan berat netto 8,620 gr (delapan koma enam ratus dua puluh gram) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenid.il**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, telah terdapat fakta hukum sebagai berikut :

pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 12.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Selasa Tanggal 16 September 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Rabu Tanggal 17 September 2014 sekitar Pukul 14.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, dan pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 08.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan sisa Pil warna putih dengan logo LL dari pembelian seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut diberikan menyusul oleh terdakwa. Namun belum sempat terdakwa menyerahkan semua sisa Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada M. DAVIT SAPUTRO, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Balongbendo Sidoarjo;

Bahwa terdakwa mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut dari Saudara FAISAL (DPO) dan terdakwa tidak mengetahui darimana Saudara FAISAL (DPO) mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL itu. Dan selain dari Saudara FAISAL (DPO), terdakwa tidak pernah mendapatkan Pil warna putih dengan logo LL dari orang lain.

bahwa saat Terdakwa diinterogasi selanjutnya, Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli pil tersebut dari orang yang bernama Eko Ponco Anggoro alias Pocong dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 50 (lima puluh) butir, yang pemesanannya dilakukan melalui hand phone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 500 (lima ratus) butir pil warna putih dengan logo LL dan 1 (satu) buah hand phone yang merk Asiafone warna hitam dipergunakan Terdakwa untuk membeli dan menjual pil tersebut, serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol S 6496 XQ yang dikendarai Terdakwa pada saat terdakwa ditangkap;

bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polisi;

bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan atas diri Terdakwa tersebut;

bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni **Kesatu** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, **Kedua** : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, dimana apabila dakwaan Kesatu telah terbukti, maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi dan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, apabila dakwaan Kesatu tidak terbukti, maka dakwaan Kesatu akan dibuktikan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang ditujukan kepada manusia atau orang sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah atau tidak terganggu kesehatannya.

Sedangkan yang dimaksud *subjek* adalah harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi yang disangkakan kepada orang dimaksud supaya tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*).

Bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta — fakta yang terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut:

Adapun setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa DERRY KURNIAWAN sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan yang selama sidang berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sebagaimana diterangkan oleh saksi NANANG DARMAWAN, saksi ASRORI, saksi AR. MAKSUM, saksi M. DAVIT SAPUTRO, Ahli Dra. NOOR LAILY AFSUSI, Apt serta Terdakwa DERRY KURNIAWAN sendiri. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang ini telah terbukti.

2. Unsur dengan sengaja

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, namun Si Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa sesuai dengan Pasal 197 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1).

Fakta — fakta yang terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DERRY KURNIAWAN telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih dengan logo LL kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO yaitu yang **pertama** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2014 sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di Pinggir Jalan Desa Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang **kedua** Terdakwa DERRY KURNIAWAN menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa DERRY KURNIAWAN mengedarkan atau menyerahkan Pil warna putih dengan logo LL kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO dengan rincian pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 12.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Selasa Tanggal 16 September 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Rabu Tanggal 17 September 2014 sekitar Pukul 14.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, dan pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 08.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan sisa Pil warna putih dengan logo LL dari pembelian seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut diberikan menyusul oleh Terdakwa DERRY KURNIAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DERRY KURNIAWAN tidak memiliki izin edar dari Pihak Berwenang pada saat menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan sengaja ini telah terbukti.

3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Bahwa di dalam Pasal 197 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam Pasal 106 ayat (1) dengan uraian :

Memproduksi : Membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yang banyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Kesehatan, dan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan harus sesuai Peraturan Menteri Kesehatan.

Sediaan Farmasi : Obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyebabkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Yang tidak memiliki izin edar: Yang tidak memiliki jaminan dari Pemerintah bahwa telah memenuhi aturan keamanan kesehatan ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 197 Undang - Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar adalah obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instramen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan manusia dan atau bentuk straktur dan memperbaiki fungsi tubuh, yang pengedarannya tidak memiliki jaminan dari Pemerintah bahwa tidak memenuhi aturan keamanan kesehatan. **Fakta - fakta yang terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut:**

Bahwa Terdakwa DERRY KURNIAWAN tidak memiliki izin edar dari Pihak Berwenang pada saat menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5709 / NOF / 2014 Tanggal 25 September 2014 disimpulkan barang bukti dengan nomor:

= 7254 / 2014 / NOF.- berupa 50 (lima puluh butir) tablet warna putih logo LL dengan berat netto 8,620 gr (delapan koma enam ratus dua puluh gram) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Berdasarkan uraian tersebut maka unsur memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang
tidak memiliki izin edar telah terbukti***

Menimbang, bahwa mengedarkan mempunyai pengertian setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan yang harus sesuai peraturan menteri Kesehatan ;-

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, saksi-saksi: Nanang Darmawan, Asrori, AR. Maksun menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir pil warna putih dengan logo LL seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Asifone warna hitam milik terdakwa, didepan Polsek

Balongsendo Desa Jabaran Kecamatan Balongsendo, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa menerangkan menjual atau mengedarkan Pil warna putih dengan logo LL tersebut kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa DERRY KURNIAWAN mengedarkan atau menyerahkan Pil warna putih dengan logo LL kepada saksi M. DAVIT SAPUTRO dengan rincian pada hari Senin Tanggal 15 September 2014 sekitar Pukul 12.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Selasa Tanggal 16 September 2014 sekitar Pukul 10.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, pada hari Rabu Tanggal 17 September 2014 sekitar Pukul 14.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, dan pada hari Kamis Tanggal 18 September 2014 sekitar Pukul 08.00 WIB sebanyak 3 (tiga) butir, sedangkan sisa Pil warna putih dengan logo LL dari pembelian seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) butir tersebut diberikan menyusul oleh Terdakwa DERRY KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, berdasarkan Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5709 / NOF / 2014 Tanggal 25 September 2014 disimpulkan barang bukti dengan nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 7254 / 2014 / NOF.- berupa 50 (lima puluh butir) tablet warna putih

logo LL dengan berat netto 8,620 gr (delapan koma enam ratus dua

puluh gram) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil**

HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika

maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa izin edar obat keras adalah izin yang diberikan secara resmi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) untuk Pabrik Obat Keras / Farmasi, Distributor Farmasi / Pedagang Besar Farmasi dan Apotik;

Menimbang, bahwa Ahli : Dra . NOOR LAILY AFSUSI , Apt menerangkan di Berita Acara Pemeriksaan bahwa prosedur peredaran obat keras adalah :

1. Harus dengan resep dokter;

2. Dari pabrik farmasi ke Pedagang Besar Farmasi (PBF), dari Pedagang Besar Farmasi ke Apotik, Rumah Sakit dengan tenaga Apotrker serta dokter Praktek yang berada di jalan ferifer dan jauh dari pelayanan Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah ternyata bahwa Terdakwa menjual pil warna putih dengan logo LL tersebut tidak melalui resep dokte. Disamping itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula, Terdakwa bukanlah Pabrik Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi dan bukan pula seorang dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan pil warna putih dengan logo “LL”, yang merupakan obat keras tersebut ; ----Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur III : **Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana : **“mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda, yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan

Negara haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk
mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang barang bukti berupa :

1. rrsid1670500